



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KECAMATAN LUNANG

**NAGARI LUNANG TIGA**

Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*  
Marga Mulya 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA**

NOMOR : 141.32/06/Kpts-WN-LT/I/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN**

**KADER KELUARGA BERENCANA ( KB )**

**WALI NAGARI LUNANG TIGA**

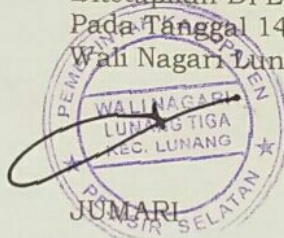
- Menimbang :
- Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan social Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari;
  - Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
  - Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
  - Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
  - Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;
  - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 tahun 2016 Tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Nama Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 2 ( Dua ) Dengan Jabatan Sebagai Kader Nagari Di Bidang Kesehatan Nagari Lunang Tiga Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 3 ( Tiga ) Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Bertanggung jawab langsung kepada Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Berhak Menerima Tunjangan Sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016.
- KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
- KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Lunang Tiga  
Pada Tanggal 14 Januari 2018  
Wali Nagari Lunang Tiga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA  
NOMOR : 141.32/06/Kpts-WN-LT/I/2018  
TANGGAL : 14 Januari 2018  
TENTANG : PENGANGKATAN KADER KB NAGARI.

| NO              | NAMA          | ALAMAT        | JABATAN |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| <b>KADER KB</b> |               |               |         |
| 1               | SRI SETIYOENI | TANJUNG MULYA | KETUA   |
| 2               | SUMI INDRIAH  | UJUNG JAYA    | ANGGOTA |
| 3               | KASWATI       | TANJUNG MULYA | ANGGOTA |
| 3               | DEWI ANDARWTI | MARGA MULYA   | ANGGOTA |

Ditetapkan Di Lunang Ti  
Pada Tanggal 14 Januari 2018  
Wali Nagari Lunang Tiga

